

TRIGGER CLAUSE (*OPEISBAAR*) TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Angelina Adaniyah,¹ Benny K. Heriawanto,² Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jln. Mayjen Haryono No.193, Kota Malang, Jawa Timur 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : adaniyahangel234@gmail.com

ABSTRACT

Humans are born with requirements and interests, and as social beings, they need other humans to meet their needs and interests. Including debt and credit in meeting human needs is one way that this can be done, and a written credit agreement is a way to achieve legal certainty over the rights and obligations of the parties. So the formulation of the problem in this study is to find out the form of standard clauses and determine the legal certainty of trigger clauses in standard bank credit agreements linked to the Consumer Protection Act. This study uses a normative-juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion of this study is that the trigger clause (opeisbaar clause) is included in a standard form in bank credit agreements. so that if it is connected with the UUPK, trigger clauses are allowed as long as they do not conflict with the Law on Public Order, decency, and decency and do not conflict with the Consumer Protection Act and conditional agreements with conditions cancelled.

Key words: *Standart Clause ,Trigger Clauses.*

ABSTRAK

Manusia terlahir syarat dengan kebutuhan dan kepentingan, dan sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya termasuk utang piutang adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis merupakan jalan untuk mewujudkan kepastian hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk klausula baku dan menentukan kepastian hukum *trigger clause* dalam perjanjian baku kredit bank dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsptual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *triggger clause* (*opeisbaar clause*) termasuk dalam satu bentuk kalusula baku dalam perjanjian kredit perbankan, sehingga jika dihubungkan dengan UUPK maka trigger clause diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, kesusilaan, dan kepatutan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perikatan bersyarat dengan syarat batal.

Kata kunci : *Klausula Baku, Trigger Clause.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Manusia pasti memiliki sedikit banyak sebuah ambisi, ada ambisi yang bersifat positif (membangun) dan ada sebuah ambisi yang sifatnya negatif (menjatuhkan), manusia memiliki peranan penting dalam membangun kemakmuran yang ada di bumi, tidak hanya itu saja manusia juga berperan penting dalam kerusakan yang terjadi dalam bumi, dan karena itu hukum memiliki peran penting untuk menjaga agar sifat positif manusia (*law is tool social control*) dan mampu merekayasa sifat negatif manusia menjadi sifat positif (*law is tool social engineering*).⁴

Manusia terlahir syarat dengan kebutuhan dan kepentingan, dan sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, sehingga interaksi antar manusia menjadi sebuah keniscayaan, namun walau demikian interaksi tersebut harus diatur sedemikian rupa agar harmoni kehidupan tetap terjaga.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata merupakan undang-undang (hukum) yang mengikat dan dengan memperhatikan teori di atas, maka seyogyanya perjanjian yang dibuat haruslah mencerminkan keadilan, sebagai perjanjian harus mampu mencegah kerugian bagi para pihak dan sedemikian rupa harus mampu mencegah penderitaan.

Sehingga walau bagi perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, kebebasan yang dimiliki oleh para pihak harus dilakukan secara bertanggung jawab, kebebasan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dan idealnya tidak bertentangan dengan ajaran umum yang baik, namun seyogyanya perjanjian yang berkeadilan dan bermanfaat berkepastian hukum.

Tidak terkecuali dalam perjanjian kredit perbankan, yang pada umumnya memuat klausula baku, sebagai perjanjian yang dibuat tidak dalam kedudukan yang seimbang, potensi memuat klausula-kalusula yang hanya menguntungkan pihak bank, seperti klausula baku yang memuat hak bank untuk dapat membatalkan perjanjian kredit perbankan walau perjanjian belum waktunya berakhir, klausula ini kemudian dikenal dengan "*triggerclause*" yakni yakni salah satu klausula baku yang terjadi di bidang perbankan bisa disebabkan oleh penyalahgunaan yang dilakukan oleh nasabah sehingga pihak bank membatalkan perjanjian secara sepihak padahal jangka waktu perjanjian masih berlaku.

⁴ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 39

Dalam perkembangannya perjanjian dibatasi kebebasannya melalui peraturan perundang-undangan, dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang penggunaan klausula baku, dan berdasarkan ketentuan tersebut penting untuk memahami klausula baku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut hukum.

Dalam laporan triwulan III-2022 diketahui terdapat 48% aduan yang berkaitan dengan produk/layanan perbankan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni 1.903 aduan, dan berdasarkan data tersebut diketahui sebanyak 493 sengketa diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan atas jumlah sengketa tersebut diketahui 6,665% berkaitan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Pembiayaan Pemilikan Rumah, 5,85% berkaitan dengan pembiayaan multiguna – pembayaran angsuran, 5,24% kredit/pembiayaan modal kerja, dan 4,03% kredit mutiguna/ pembiayaan multijasa.⁵

Hal ini menunjukkan tingginya permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit perbankan, dan perjanjian nampaknya tidak mampu mencegah terjadinya sengketa (kesengsaraan) akibat timbulnya ketidakadilan dan/atau kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Hal ini didasari pula praktik pembuatan perjanjian kredit perbankan, yang pada umumnya dikenal sebagai perjanjian yang memiliki sifat *take it or leave it*, perjanjian dibuat secara sepihak, sedangkan nasabah hanya diberikan kesempatan untuk menerima atau meninggalkan perjanjian jika tidak setuju dengan substansi perjanjian.

Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu terkait apa saja bentuk-bentuk klausula baku dalam perjanjian kredit bank dan bagaimana kepastian hukum terjadinya trigger clause dalam perjanjian baku kredit bank dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif membahas detail mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum.⁶ Sedangkan metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis saat ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum.⁷

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank

⁵OJK, Laporan Triwulan III 2022, Kolaborasi menuju Kebangkitan ekonomi yang Stabil. Inklusif dan berkelanjutan, <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/OJK%20-%20Laporan%20Triwulan%20III-2022.pdf>. 2022, h. 102-105.

⁶ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, h.34

⁷ Peter *Mahmud* Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, h. 56.

1. Definisi Klausula Baku

Klausula baku adalah suatu jenis bentuk perjanjian. Hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman dapat didefinisikan “suatu perjanjian yang telah dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir”. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan terkait persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak, namun tidak dijelaskan secara detail kelanjutan bentuk dari perjanjian kredit tersebut.⁸

Definisi dari klausula baku tertuang dalam Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan yaitu: “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha secara sepihak yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.⁹

Atas rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa dengan perjanjian yang memuat klausula baku seperti yang disebutkan menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan harga, jenis, tempat, waktu dan lainnya yang sesuai dengan obyek yang diperjanjikan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.

Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaries, bila dibuat oleh notaries dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak. Maka perjanjian yang dibuat akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Seperti halnya kuitansi belanja “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” klausula baku di pusat perbelanjaan ini menempatkan posisi pelaku

⁸ Etty Nuryani, *Klausula Baku Yang Tidak Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Tesis, Jakarta, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UI, 2009, h. 30

⁹ *Ibid*, h. 28

usaha dengan konsumen tidak seimbang hal ini tentu sangat merugikan pihak konsumen karena tidak ada bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha sebab banyak barang yang sudah dibeli ternyata cacat sehingga jika terdapat pelaku usaha yang memperdagangkan dengan cara seperti ini pelaku usaha melanggar Pasal 4 huruf b dan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Sanksi bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dengan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, iklan atau promosi penjualan barang tersebut yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling banyak denda 2 (dua) miliar serta penjual wajib untuk menanggung adanya cacat tersembunyi terhadap barang yang dijual yang kemungkinan akan terjadinya pembatalan atas perjanjian jual beli seperti yang tertuang dalam Pasal 1491 jo Pasal 1504 KUH Perdata.

2. Bentuk-bentuk klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank

Klausula Baku yang dianggap penting dalam perjanjian kredit bank antara lain:¹¹

- a. *Predisbursement Clause* yaitu Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali yang membahas terkait pembayaran provisi dan premi dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan antar pihak, asuransi dan penyerahan barang jaminan beserta dokumennya.
- b. *Amount Clause* atau Klausula terkait maksimum kredit ini merupakan suatu obyek yang menjadi kewajiban kreditur dalam meminjamkan dana selama tenggang waktu perjanjian, klausula ini juga membahas tentang menetapkan nilai angunan yang diserahkan dengan besarnya commitment fee atau provisi.
- c. Jangka waktu kredit merupakan tenggang waktu antara pemberian kredit oleh pihak bank dengan pelunasan secara angsuran sesuai kemampuan nasabah (debitur) dan berhak memberikan teguran terhadap debitur yang terlambat dalam pelunasan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- d. Bunga pinjaman (*interest clause*) merupakan penghasilan bank dihitung dengan biaya dana untuk fasilitas kredit baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini

¹⁰ Tri Wisudawati, Aris Prio, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 54

¹¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum sekitar Perjanjian Kredit* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 1997, h. 28-32.

tertuang dalam pasal 1765-1767 mengenai ditetapkan bunga 6% pertahun dan dilakukan secara tertulis.

- e. Klausula Barang angunan, klausula ini mengatur tentang hak angunan bagi pihak debitur yang meminjam kredit dengan jaminan utang berupa hak angunan atas tanah, fidusia, hipotik dan lainnya. Dalam hal ini debitur tidak dapat melakukan penarikan atau mengganti barang jaminan yang telah disepakati secara bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur.
- f. Klausula Asuransi yakni klausula yang bertujuan untuk mengalihkan risiko yang kemungkinan akan terjadi dalam barang angunan maupun kredit ketika pihak debitur tidak dapat membayar utangnya
- g. *Negative Clause* yakni tindakan yang dilarang oleh kreditur terhadap debitur seperti membubarkan, mengubah, dan meminta kredit bentuk perusahaan kepada pihak lain tanpa seizin bank.
- h. *Trigger Clause* yakni pembatalan perjanjian kredit secara sepihak oleh pihak bank padahal jangka waktu yang diberikan oleh pihak kreditur belum berakhir.
- i. Klausula denda (*penalty*) yakni klausula yang menegaskan hak bank untuk melakukan pemungutan baik dari besarnya dan kondisinya.
- j. *Expense Clause* yakni biaya atau ongkos terkait pembuatan akta, pengikatan jaminan, dan lainnya yang terjadi akibat pemberian kredit oleh kreditur dan di bebaskan kepada debitur.
- k. Klausula ketaatan yang membahas terkait hal yang belum disepakati secara khusus namun dianggap perlu untuk diperjanjikan seperti tempat dan waktu pencairan dari kreditur terhadap debitur.
- l. *Alternative Dispute Resolution* atau klausula yang menjelaskan tentang cara atau metode penyelesaian sengketa yang timbul antar pihak.

B. Kepastian Hukum Trigger Clause Dihubungkan Dengan UU Perlindungan Kosumen

Definisi Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tertuang dalam Pasal 1 Butir 2 yakni: Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dengan demikian, perlindungan konsumen adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan dalam dunia perbankan, istilah konsumen disebut dengan “Nasabah” yakni pihak yang menggunakan jasa Bank, ada nasabah penyimpan yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Definisi diatas tertuang dalam Pasal 1 Angka 16-18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sehingga jika dihubungkan dengan trigger clause, dimana nasabah debitur juga memiliki hak dalam menentukan pilihan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit baku oleh pihak bank, bank sebagai pihak yang lemah bisa saja membatalkan secara sepihak kredit tersebut jikalau pihak nasabah debitur menyalahgunakan uang kredit yang telah disepakati oleh keduanya. Hukum dalam menentukan kepastian hukum trigger clause juga bisa disebabkan atas niat nasabah yang memiliki niat tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta menyalahgunakan dalam menggunakan kredit.

“*Trigger clause*” yakni pembatalan perjanjian kredit secara sepihak oleh pihak bank, sebabnya ialah dikarenakan sebuah kesalahan yang mana menimbulkan tidak percayanya atau tidak menerimanya seorang nasabah sehingga membuat nasabah tersebut tidak membayar apa yang seharusnya mereka bayar.¹²

Menurut penulis, terdapat sedikit persamaan antara trigger clause dengan salah satu jenis perikatan, dalam perikatan ada beberapa jenis perikatan yang telah diuraikan diatas, salah satu jenis perikatan yang akan dibandingkan dengan trigger clause yaitu perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat tertuang dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 KUH Perdata, dalam perikatan ini membahas terkait suatu perikatan yang ditangguhkan pada peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi.¹³ Dalam membahas ini tidak semua perikatan timbul karena perjanjian segera ditutup kemudian berakhir, ada pula perikatan yang dikaitkan dengan syarat baik syarat yang menangguhkan maupun

¹² Ignatius Ridwan Widyadharma, 1997, *Op.Cit*, h. 28-32.

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2010, h. 53

syarat yang membatalkan akan membawa akibat hukum yang berbeda seperti yang tertuang dalam Pasal 1253 KUH Perdata yang berbunyi :

“Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”

Makna syarat sendiri tidak diatur dalam perjanjian melainkan dikaitkan dengan perikatan yang diterapkan dengan syarat menanggguhkan atau syarat yang membatalkan yang bertujuan untuk timbulnya suatu peristiwa hukum yang ditanggguhkan pada peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi. Syarat termasuk bagian yang khusus dalam perjanjian karena yang termasuk syarat bukan perbuatan hukum melainkan akibat dari hukum tersebut.

Sedangkan “perikatan dengan syarat batal” yakni perikatan yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan mengembalikan pada keadaan semula dengan membawa segala sesuatu kembali yang seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan seperti Pasal 1265 ayat 1 KUH Perdata yang mana syarat batal tidak menanggguhkan pemenuhan perikatan namun mewajibkan kreditur mengembalikann apa yang diterimanya apabila fakta atau peristiwa yangdimaksudkan terjadi, hal ini terdapat dalam Pasal 1265 ayat 2 KUH Perdata.¹⁴

Unsur-unsur dalam perikatan dengan syarat batal yakni memenuhi hak dan kewajiban, terjadi pembatalan kesepakatan, sehingga Persamaan *trigger clause* dengan perikatan dengan syarat batal menurut penulis yaitu sama-sama menghentikan perikatan pada saat terjadinya peristiwa berlangsung, namun perbedaannya kalau *trigger clause* pembatalan seacara sepihak sedangkan perikatan syarat batal pembatalannya dilakukan melalui kesepakatan antar pihak dimana kejadiannya belum terjadi kemudian peristiwa yang disepakati terjadi maka terjadilan perikatan dengan syarat batal ini.

Perbedaan Antara <i>Tigger Clause</i> Dengan Perikatan Syarat Batal	
<i>Trigger Clause (Opeisbaar Clause)</i>	Perikatan Syarat Batal
Isi klausula nya dibuat secara sepihak dan disepakati oleh nasabah dengan memiliki pilihan take it or leave it.	Isi klausulanya di sepakati oleh kedua belah pihak diawal perjanjian dibuat.

¹⁴ Ibid, h. 96-97

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dalam menentukan kepastian hukum trigger clause sebagai salah satu bentuk klausula baku dalam perjanjian kredit bank maka batasan-batasan dalam penggunaan Klausula Baku dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 yang terdapat dalam 4 ayat sebagai berikut :¹⁵

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; dan
 - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapan sulit dimengerti.
- 3) Setiap pelaku usaha yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Demikian ketentuan pencantuman klausula baku secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk atau format serta penulisan perjanjian baku yang dilarang seperti sulit terlihat, pengungkapannya sulit dimengerti, dan tidak dapat dibaca secara jelas. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran dalam Pasal

¹⁵ Widjaja, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia, 2000, h. 53

18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2), maka dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan batal demi hukum. Hal ini merupakan penegasan kembali akan sifat kebebasan berkontrak yang berarti perjanjian yang memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2) dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak, pelaku usaha, dan konsumen yang melaksanakan transaksi perdagangan barang atau jasa tersebut. Jika pasal 18 ayat (3) menyebutkan batal demi hukum, maka dalam pasal 18 ayat (4) mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.¹⁶

Syarat-syarat diperbolehkannya klausula baku secara hukum diperbolehkan oleh asas kebebasan berkontrak serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan dan dengan syarat tidak boleh mencantumkan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2).

Sehingga jika menghubungkan *trigger clause* dalam perjanjian baku kredit bank dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka *trigger clause* itu sendiri diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak bertentangan dengan perikatan bersyarat. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain melalui pengakuan atas hak dan kewajiban konsumen, selain kepada konsumen undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya sebab pemberian perlindungan yang seimbang ini merupakan asas dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

KESIMPULAN

1. Macam-macam klausula baku dalam perjanjian kredit bank diantaranya: *Predisbursement Clause*, *Amount Clause*, Jangka waktu kredit merupakan tenggang waktu antara pemberian kredit oleh pihak bank dengan pelunasan secara angsuran sesuai kemampuan nasabah (debitur) dan berhak memberikan teguran terhadap debitur yang terlambat

¹⁶ *Ibid*, h. 54-56

dalam pelunasan sesuai waktu yang telah ditentukan, Bunga pinjaman (*interest clause*), Klausula Barang angunan, Klausula Asuransi, *Negative Clause*, *Trigger Clause*, Klausula denda (*penalthy*), *Exspense Clause*, Klausula ketaatan, *Alternative Dispute Resolution*.

2. Menurut undang-undang klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan tidak dilarang dipergunakan, dan *trigger clause* serupa dengan perikatan dengan syarat batal, namun walau demikian klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dibatasi oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika perjanjian memuat klausula baku yang dilarang oleh pasal tersebut maka menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian tersebut batal demi hukum.

SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Disarankan Pihak bank diharapkan dalam membuat klausula baku supaya tidak memberatkan nasabah, sehingga prinsip keseimbangan dalam suatu perjanjian dapat tercapai.
2. Dengan adanya surat jaminan, maka bank dapat memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perjanjian pokok yang dilakukan antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Mengingat pentingnya fungsi bank dalam terjadinya *Trigger Clause* (*Opeisbaar Clause*), maka disarankan agar pihak bank selaku kreditur agar selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian, baik ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan, KUH Perdata, maupun dalam ketentuan lain yang telah diatur dalam perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Untuk jaminan lawan juga agar tetap dipertahankan sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak bank dalam mengeluarkan klausula baku, agar eksekusi berjalan sesuai peraturan UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Salim H.S, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 39
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, h.34
Peter *Mahmud* Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, h. 56, 28
Tri Wisudawati, Aris Prio, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, h. 54
Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum sekitar Perjanjian Kredit (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 1997, h. 28-32.

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2010, h. 53, 96-97
Widjaja, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia, 2000, h. 53, 54-56

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Tesis

- Etty Nuryani, *Klausula Baku Yang Tidak Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank Dan Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Tesis, Jakarta, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana UI, 2009, h. 30

Internet

- OJK, Laporan Triwulan III 2022, Kolaborasi menuju Kebangkitan ekonomi yang Stabil. Inklusif dan berkelanjutan, <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/OJK%20-%20Laporan%20Triwulan%20III-2022.pdf>. 2022, h. 102-105